



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 08/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATIM CABANG NGANJUK SEBAGAI TEMPAT
PENYIMPANAN UANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pengurusan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk Bank sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penunjukan Tempat Penyimpanan Uang Daerah dilakukan setiap awal Tahun Anggaran ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a dan b tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999, maka Bank Jatim Cabang Nganjuk ditunjuk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT
- 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Menunjuk Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.


KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini diatur sebagai berikut :

1. Uang Daerah disimpan dalam bentuk Rekening Giro ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
3. Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: N G A N J U K
TANGGAL : 02.01.2001
BUPATI NGANJUK

ttd.



Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Kepala Kantor / Badan / Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk ;
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Bendaharawan di Kantor / Badan / Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.